



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Dpu

Pada hari ini, Senin, 14 Februari 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Dompu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menghadap:

PT. Bank Sinarmas, Tbk., berkedudukan di Jl. A. Yani Lingkungan Dorotoi I, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Maladi, jabatan Loan Recovery Supervisor (Area 3), bertindak untuk dan atas nama Direktur PT. Bank Sinarmas, Tbk berdasarkan Surat Kuasa No. SKU.173/2021/DIR4-LGL tanggal 28 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan nomor register 03/SKH/2022 PN Dpu tanggal 10 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dan

1. **Yati Suryanti**, lahir di Ranggo Dompu tanggal 1 Januari 1982, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Dusun Jatimengi, RT. 016, RW. 006, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Suhaili**, lahir di Juna Senokol tanggal 6 Agustus 1974, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Jatimengi, RT. 016, RW. 006, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II disebut secara bersama-sama sebagai Para Pihak;

Para Pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti termuat dalam Surat Gugatan Sederhana yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Dompu dengan Register Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Dpu dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan dengan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 9 Februari 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Dpu



Pasal 1

Tergugat meminta waktu pembayaran sisa hutang di Bank Sinarmas maksimal pada tanggal 30/06/2022, sisa pokok Rp121.123.180,00 (seratus dua puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah), tunggakan bunga Rp42.862.524,00 (empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), tunggakan denda Rp36.524.998,00 (tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), Tergugat bersedia akan membayar sebesar Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah);

Pasal 2

Apabila melewati batas waktu maksimal untuk melunasinya, Penggugat memiliki hak untuk menjual atas agunan yang telah diagunkan oleh Tergugat di Bank Sinarmas dan sesuai kesepakatan pada akta yang dibuat bersama tanpa ada paksaan dari manapun, yaitu:

- Akta Kuasa Menjual No. 09 tanggal 8 Februari 2022 dibuat di Notaris Ari Rahmatiah, S.H., M.Kn. di Kabupaten Dompu;
- Akta Perjanjian Pengosongan No. 10 tanggal 8 Februari 2022 dibuat di Notaris Ari Rahmatiah, S.H., M.Kn. di Kabupaten Dompu;
- Akta Penyerahan Barang Jaminan Utang Dengan Sukarela No. 08 tanggal 7 Februari 2022 dibuat di Notaris Ari Rahmatiah, S.H., M.Kn. di Kabupaten Dompu;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut kemudian Para Pihak menandatangani;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Dompu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 154 RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Register Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Dpu telah terjadi perdamaian;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh Ricky Indra Yohanis, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 1/Pdt.G.S/2020 PN Dpu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Sarah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta dihadiri Para Tergugat.

Hakim,

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Sarah, S.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp.	220.000,00
3. Biaya Proses (ATK)	Rp.	50.000,00
4. Biaya Penggandaan	Rp.	24.000,00
5. Biaya PS	Rp.	-
6. Biaya Sumpah	Rp.	-
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
8. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	344.000,00

Terbilang: (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)